



PUTUSAN

NOMOR 0069/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara
Gugat Waris dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah
menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. **Ir. H. Iqbal Hidayah bin H Muhammad Dien**,
umur 49 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan
Kavling Keuangan II No. 20 Rt. 005 Rw. 001, Kelurahan
Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang
Selatan, sebagai Tergugat I/Pembanding I.
2. **Hj. Cholilah M.D., binti H. Muhammad Dien**,
umur 63 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan
Tulodong Atas, Nomor 11-A Rt. 006 Rw. 03 Kelurahan
Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan, sebagai Tergugat II/Pembanding II.
3. **Hj. Maria Ulfa binti H. Muhammad Dien**, umur
42 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan
Pemuda TBS. Blok F. No. 14 Rt. 003 Rw. 9 Kelurahan
Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, sebagai
Tergugat III/Pembanding III.
4. **Ahmad Mirza bin H. Muhammad Dien**, umur 49
tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Bumi
Mas Raya Blok C. 8 No. 8 Rt. 002 Rw. 08 Kelurahan
Cikokol, Kota Tangerang, sebagai Tergugat
IV/Pembanding IV.
5. **Evi Kusumawati binti H. Muhammad Dien**,
umur 47 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan



Pakarena Raya, Nomor 12. Rt. 001 Rw. 03 Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat, sebagai Tergugat V/Pembanding V.

6. Aminulloh bin Ahmad Baidowi, umur 48 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kavling Keuangan Kedaung, Rt.005 Rw. 01 Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, sebagai Tergugat VI/Pembanding VI.

dan bertindak untuk atas namanya sendiri dan selaku wali pengampu untuk dan atas nama Assabiq bin Ahmad Baidowi;

7. Haspandiah binti Ahmad Baidowi, umur 46 tahun, agama Islam, bertempat Tinggal di Kp. Bulak Barat Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Kedaung, KecamatanTangeraang Selatan, sebagai Tergugat VII/Pembanding VII.

8. Lailasari binti Ahmad Baidowi, umur 45 tahun, agama Islam, bertempat tinggal Puri Citayam Permai, Blok C.8/23 Rt. 004 Rw. 010 Kelurahan Rawapanjang, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat VIII/Pembanding VIII.

9. Syarif Hidayatullah bin Ahmad Baidowi, umur 43 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Saaba No. 13. Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat sebagai Tergugat IX/Pembanding IX.

10. Yuyun Hilda binti Ahmad Baidhowi, umur 38 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kavling Keuangan Kedaung Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, sebagai Tergugat X/Pembanding X.

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2017/PTA. Btn.



11. Nurnila binti Ahmad Baidowi, umur 35 tahun, bertempat tinggal di Jalan Kavling Keuangan Kedaung, Rt. 005 Rw. 01 Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, sebagai Tergugat XI/Pembanding XI.

Dalam hal ini para Tergugat/Pembanding tersebut telah memberikan kuasa kepada Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Mona Bidayati, S.H., LLM., Elintar Pangastuti, S.H., M.H., Syarifudin, S.H., Elthy Rachmawati, S.H., Harris Fanany, S.H., para advokat dan konsultan hukum pada ALFONSO & PARTNERS, yang beralamat di The "4" Tower 15th Floor Suite G, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 20 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Maret 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Register Nomor 2490/KUASA/1775/2016/PA.Tgrs. tanggal 8 Maret 2017, semula para Tergugat sekarang para Pembanding.

melawan

1. Dra. Hj. Syariah, M. Pd., binti H. Muhammad Dien, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Kavling Keuangan No. 54, Rt 001 Rw.002, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, sebagai Penggugat I/Terbanding I;

2. H. Ismail Jamil, S.E., M.M., bin H. Muhammad Dien, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kavling Keuangan II No. 24 Rt. 005 Rw. 001, Kelurahan Kedaung, Kecamatan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2017/PTA. Btn.



Pamulang, Kota Tangerang Selatan, sebagai Penggugat
II/ Terbanding II;

Dalam hal ini para Penggugat/Terbanding tersebut telah memberikan kuasa kepada Riky M. Siregar, S.H., advokat dan konsultan hukum pada Law Office Riky Siregar & Associatess, yang beralamat di Graha Mampang 3rd Floor Suite 305, Jl. Mampang Prapatan Raya Kav. 100 Jakarta Selatan 12790, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraaan Pengadilan Agama Tigaraksa Register Nomor 375/KUASA/1775/2016/PA.Tgrs. tanggal 19 April 2017, semula para Penggugat sekarang para Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding.

DUDUK PERKARANYA.

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1775/Pdt.G/2016/PA. Tgrs., tanggal 22 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian.
2. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara para Penggugat dan para Tergugat tanggal 5 September 2016.
3. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan tanggal 5 September 2016 tersebut.
4. Menetapkan harta peninggalan Almarhum H. Muhammad Dien yaitu : Tanah dan Bangunan dengan luas tanah 310 M2 yang berada di Jln Tulodong Atas No. 11 A. Senayan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan batas batas :

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2017/PTA. Btn.



- Sebelah Utara berbatasan dengan PT. Danayasa.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Mushalla An Nasihun.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah H. Rohmani.
- Sebelah Timur Berbatasan dengan PT. Danayasa.

5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan Tanah dan Bangunan tersebut pada petitem angka 4 tersebut di atas sesuai dengan bagian para Penggugat I mendapat 8/88 bagian dan Penggugat II mendapat 16/88 bagian, bila tidak dapat dilakukan secara riil maka dilakukan secara lelang oleh Badan Lelang Negara.

6. Tidak diterima dan menolak untuk selain dan selebihnya.

7. Menghukum para Penggugat dan tergugat untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara ini sebesar Rp 8. 996. 000,- (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding Para Pembanding Nomor 1775/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tanggal 8 Maret 2017 yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 Kuasa Para Pembanding bernama Harris Fanany SH., Telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1775/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tanggal 22 Februari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1438 H., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding masing-masing pada tanggal 15 Maret 2017.

Membaca memori banding para Pembanding tertanggal 26 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 24 Maret 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding masing masing pada tanggal 19 April 2017 selanjutnya Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding melalui kuasanya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 19 April 2017.

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 5 Mei 2017 yang menyatakan bahwa baik pihak para Pembanding

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2017/PTA. Btn.



maupun para Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*).

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara sebagaimana diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura. Oleh karena itu permohonan banding para Pembanding secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Banten juga sebagai *judex facti* maka untuk memberikan putusan yang adil dan benar berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo* sebagai bahan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama dan meneliti berkas perkara banding yang terdiri dari bundel A dan bundel B dan atas dasar apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo* maka Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pada posita gugatan para Penggugat yang terurai pada halaman 4 (surat gugatan) perkara *a quo* adalah gugatan waris dari Almarhum H. Muhammad Dien bin H. Nasihun yang meninggal dunia pada tanggal 27 September 2012 di Jakarta dalam usia 89 tahun yang selanjutnya disebut Almarhum/Pewaris. Bahwa ayah dan ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum/Pewaris. Bahwa Almarhum selama hidupnya pernah menikah 3 (tiga) kali yaitu : Isteri pertama Fatmah meninggal dunia pada tahun 1950 (lebih dahulu dari Almarhum/Pewaris). Bahwa dari perkawinan dengan isteri pertama telah

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2017/PTA. Btn.



dikaruniai seorang anak bernama Hj. Maryati binti Muhammad Dien, kemudian Hj. Maryati meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2014 (belakangan dari Almarhum/Pewaris). Bahwa Almarhumah Hj. Maryati meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yaitu : Aminullah (lk), Haspandiah (pr), Lailasari (pr), Syarif Hidayatullah (lk), Yuyun Hilda (pr), Nurnila (pr), dan M. Assabiq (lk). Bahwa dalam posita surat gugatan tidak dijelaskan siapa suami Hj. Maryati dan bagaimana keberadaannya (apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia) karena dalam hukum waris Islam suami berkedudukan sebagai ahli waris (dari isterinya yang meninggal dunia). Sesuai dengan ketentuan Bab X Pasal 171 huruf (C), Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Hal ini lebih dipertegas lagi oleh Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Duda mendapat separo bagian bila Pewaris tidak meninggalkan anak dan bila Pewaris meninggalkan anak maka duda mendapat seperempat bagian. Hal ini jelas bahwa suami Almarhumah Maryati binti Muhammad Dien tidak disebutkan dan diuraikan keberadaannya dalam surat gugatan yang seharusnya termuat. Karena itu gugatan para Penggugat termasuk tidak jelas (*Obscuur*).

Menimbang, bahwa pada posita gugatan para Penggugat perkara a quo angka 3 (tiga) menguraikan bahwa isteri kedua Almarhum/Pewaris bernama Hj. Maesaroh yang meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2006 (lebih dahulu dari pewaris) dan dari perkawinan dengan isteri kedua dikaruniai anak 8 orang yaitu Hj. Cholilah MD. (pr), H. Insan Kamil (Alm.), Dra. Hj. Syahriah, M. Pd. (pr), Hj. Farida Hanum (Almh.), H. Ismail Jamil SE., MM. (lk) Hj. Latifah Hanum (Almh.), Ir. H. Iqbal Hidayah (lk) dan Hj. Maria Ulfa (pr.). Bahwa pada posita tersebut tidak dijelaskan kapan Almarhum Insan Kamil meninggal dunia dan apakah ada meninggalkan ahli waris, (isteri dan anak-anak), kemudian kapan Almarhumah Hj. Farida Hanum meninggal dunia, dan apakah ada meninggalkan ahli waris (suami dan anak-anak).

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2017/PTA. Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya kapan Almarhumah Hj. Latifa Hanum meninggal dunia dan apakah ada meninggalkan ahli waris. Sehingga dalam posita angka 3 (tiga) tersebut tidak lengkap dalam mendudukkan posisi ahli waris (sebagai ahli waris pengganti) karena itu gugatan termasuk kurang pihak yang seharusnya anak-anak dari Almarhum dan Almarhumah tersebut dimasukkan sebagai pihak dalam surat gugatan *a quo* (*Plurium Litis Consortium*). Bahwa senyatanya apabila dibaca dan dipelajari secara seksama maka didapati/ditemui dalam perkara Nomor 3248/Pdt.G/2015/PA.Tgrs., yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 23 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awwal 1437 Hijriyah dan telah berkekuatan hukum tetap terhadap mereka yang dinyatakan telah meninggal dunia meninggalkan ahli waris pengganti sebagai berikut ; Almarhum H. Insan Kamil bin H. Muhammad Dien yang meninggal dunia tanggal 26 September 2011 (lebih dahulu dari Almarhum H. Muhammad Dien) meninggalkan ahli waris pengganti yaitu Fauzan Camiel dan Ade Soviwa Camiel, Almarhumah Hj. Farida Hanum yang meninggal dunia tanggal 1 oktober 1998 (lebih dahulu dari Almarhum Muhammad Dien) meninggalkan ahli waris pengganti yaitu M. Zaki Gufra (lk), M. Safiq Thayyib (lk), Maria Qibtiah (pr), Azka Azkiya (pr). Kemudian Almarhumah Latifa Hanum meninggal dunia tanggal 27 September 2003 (lebih dahulu dari Almarhum Muhammad Dien) meninggalkan ahli waris pengganti M. Firosoudin (lk), M. Naufal (lk), Izzah Khoirun Nisa (pr), dan M. Fawaz (lk). Bahwa sudah seharusnya mereka yang di dudukkan sebagai ahli waris pengganti seluruhnya dimasukkan dalam surat gugatan perkara *a quo* dan didudukkan pula sebagai pihak dan ternyata dalam surat gugatan para penggugat tidak mendudukkan para ahli waris pengganti tersebut sebagai pihak Tergugat karena itu gugatan tersebut kurang pihak. Dengan demikian gugatan para penggugat tersebut termasuk error in persona dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*. Hal ini sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 186/R/Pdt./1984 tanggal 18 Desember 1985 Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1125 K/Pdt./

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2017/PTA. Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1984 tanggal 18 September 1983, yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan banding ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 6 surat gugatan perkara *a quo* para penggugat menyatakan mengenai siapa saja yang menjadi para ahli waris dalam perkara ini telah diajukan dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 3248/Pdt.G/2015/PA.Tgrs., tanggal 23 Desember 2015 dan telah pula berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), berdasarkan putusan tersebut para ahli waris adalah: Hj. Cholilah MD., Dra. Hj. Syahriah, M.Pd., H. Ismail SE., Ir. H. Iqbal Hidayah, Hj. Maria Ulfa, Achmad Mirza, Evi Kusumawati, dan Hj. Maryati (Almrhumah) yang diwakili oleh anak-anaknya Aminulloh, Haspandiah, Lailasari, Syarif Hidayatullah, Yuyun Hilda, Nurnila, dan M. Assabiq.

Menimbang, bahwa akan tetapi apabila ditelusuri dan dibaca secara seksama pada putusan perkara Nomor 3248/Pdt.G/2015/PA.Tgrs., tanggal 23 Desember 2015 ada ahli waris lain yang didudukkan sebagai pihak Tergugat yakni para ahli waris pengganti yaitu Fauzan Camiel, Ade Soviwa, M. Zaki Ghufra, M. Safiq Thayib, Maria Qibtiah, Adzka Azkiya, M. Firosuddin, M. Naufal, Izzah Khairun Nisa, dan M. Fawaz, dan mereka tersebut tidak masuk dalam perkara Nomor 1775/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tanggal 22 Februari 2016. Dengan demikian terdapat perbedaan mengenai siapa-siapa yang menjadi Ahli Waris Almarhum Muhammad Dien antara perkara Nomor 3248/Pdt.G/2015/PA.Tgrs., tanggal 23 Desember 2016 dengan siapa-siapa yang menjadi ahli waris Almarhum Muhammad Dien pada perkara Nomor 1775/Pdt.G/2015/PA.Tgrs., tersebut. Bahwa hal-hal tersebut terdapat ketidakseragaman yang menimbulkan tidak ada kepastian dalam menentukan ahli waris. Keadaan demikian menjadi tidak sinkron dengan petitum angka 3 dan angka 4 gugatan para penggugat. Hal ini sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2438K/Sip./1980, tanggal 22 Maret 1982 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara *a quo* di tingkat banding yang pada pokoknya

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2017/PTA. Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa karena tidak semua ahli waris didudukkan sebagai pihak maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa meskipun dalam putusan perkara *a quo* terdapat akta perdamaian antara para pihak yang bersengketa dan pada prinsipnya akta perdamaian merupakan cara yang terbaik dan terpuji dalam mengakhiri sengketa, namun dalam perkara *a quo* ternyata di samping adanya akta perdamaian masih terdapat obyek tersengketa yang tidak termasuk dalam akta perdamaian dalam arti tetap berlanjut tidak ada kesepakatan (tetap bersengketa) khususnya pada posita gugatan angka 7.2 yaitu sebidang tanah dan bangunan dengan luas kurang lebih 400 M² terletak di Jln. Tulodong Atas, No. 11 A Senayan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengutip uraian yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 275 sampai dengan 280 bagian E angka 1 tentang syarat formil putusan perdamaian sebagai berikut : syarat yang pertama persetujuan perdamaian harus mengakhiri perkara secara tuntas dan keseluruhan. Tidak boleh ada yang tertinggal. Perdamaian harus membawa para pihak terlepas dari seluruh sengketa. Tidak ada lagi yang disengketakan karena semuanya telah diatur dan dirumuskan penyelesaiannya dalam perjanjian. Selama masih ada yang belum diselesaikan dalam kesepakatan putusan perdamaian yang dikukuhkan dalam bentuk penetapan akta perdamaian mengandung cacat formil. Kerena bertentangan dengan persyaratan yang ditentukan Pasal 1851 KUH Perdata. Oleh karena itu jika syarat ini dihubungkan dengan proses mediasi yang digariskan Perma Nomor 2 Tahun 2003 Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 Hakim harus benar-benar memperhatikan hal tersebut, pada saat diminta peneguhan menjadi akta perdamaian. Sekiranya para pihak ternyata tidak mengakhiri sengketa yang diperkarakan secara tuntas, hakim dapat menolak mengukuhkannya menjadi akta perdamaian. Bahwa selain itu yang termasuk syarat formil adalah seluruh pihak yang terlibat dalam perkara ikut dalam

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2017/PTA. Btn.



persetujuan perdamaian. Apabila dihubungkan dengan perkara *a quo* (Nomor 1775/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tanggal 22 Februari 2017) ternyata pihak ahli waris pengganti seluruhnya tidak masuk dalam akta perdamaian seperti halnya akta perdamaian yang terkandung dalam perkara Nomor 3248/Pdt.G/2015/PA. Tgrs., tanggal 23 Desember 2015 (Terdapat Tergugat XII sampai dengan Tergugat XXII). Lebih jauh lagi seharusnya Akta Perdamaian untuk menjadi putusan perdamaian mengikuti ketentuan yang diatur pada BAB XVIII Buku Ketiga KUH Perdata (Pasal 1851- 1864) Jo. Pasal 130 dan Pasal 131 HIR. Karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Akta Perdamaian sebagaimana tersebut termasuk cacat formil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*). Oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan banding ini.

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula posita angka 13 dan petitum angka 2 gugatan para Penggugat mengenai sita jaminan serta petitum angka 7 dan 8 mengenai *dwangsom* dan *uitvoerbaar bij voorraad* sudah seharusnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 181 HIR., maka biaya perkara di tingkat pertama dihukum kepada pihak yang dikalahkan dalam hal ini kepada para Penggugat dan biaya perkara di tingkat banding kepada para Pembanding.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding para pembanding dapat diterima.

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2017/PTA. Btn.



- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1775/Pdt.G/ 2016/PA.Tgrs., tanggal 22 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1438 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*).
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp 8.999.000- (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
3. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Kamis** tanggal **10 Agustus 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah**, oleh **Drs. H. A. Tatang, M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Moh. Ichwan Ridwan, S.H., M.H.**, dan **H. Sunarto, S.H., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **24 Agustus 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **2 Dzulhijjah 1438 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Usman MS, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. A. Tatang, M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2017/PTA. Btn.



Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Moh. Ichwan Ridwan, SH., M.H

H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Usman MS, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|--------|---------------------|--|
| 1. | Biaya Proses: Rp | 139.000,- |
| 2. | Redaksi : Rp | 5.000,- |
| 3. | <u>Materai : Rp</u> | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp | 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |